



PUTUSAN

Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Villa Inti Persada Blok C7/02 Rt. 005 Rw. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARLENA, S.H., M.H., C.Med. dan MAHARDIKA EDUARDO, S.H. para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat “ MARLENA AMIN & PARTNERS” berkantor di Jln Muhammad Toha, Global Mansion A3 No. 8 Periuk Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aceh, 28 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 21 Februari 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Villa Inti Persada Blok C7/02 RT. 005 RW. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- 3.1. Nama : anak
Anak Ke : 1 (satu)
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta, 30 November 2000
NIK : 3674063011000012
Pendidikan : S1
Tinggal bersama : Penggugat
- 3.2. Nama : anak
Anak Ke : 2 (kedua)
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta, 06 Agustus 2009
NIK : 3674060608090003
Pendidikan : Kelas 3 SMP
Tinggal bersama : Penggugat
- 3.3. Nama : anak

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke : 3 (ketiga)
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta, 06 Agustus 2009
NIK : 3674060608090006
Pendidikan : Kelas 3 SMP
Tinggal bersama : Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 15 (Lima Belas Tahun yang lalu);
- 4.3. Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H dan dari laporan Mediator tertanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam peridangan tahap jawaban pada tanggal 6 Februari 2024, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya: MARLENA, S.H., M.H., C.Med. dan MAHARDIKA EDUARDO, S.H. para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat "MARLENA AMIN & PARTNERS telah memperlihatkan kartu anggota dan berita

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor register
252/KUASA/6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 6 Februari 2024;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

I. Eksepsi

Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

A. Bahwa, didalam Gugatan Penggugat Register No. 6588/dt.G/2023/PA.

Tgrs tanggal 21 Desember 2023 Penggugat mendaftarkan gugatannya di
Pengadilan Agama Tigaraksa, namun secara jelas dan tegas Identitas
Tergugat disebutkan/ditulis alamat Tergugat di Pejaten, Jalan Jambu No. 4
RT.003, RW. 010, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;

B. Bahwa, bila Penggugat berkeyakinan alamat Tergugat seperti dalam
gugatan Penggugat alamat Tergugat seperti tercantum digugatan maka
gugatan Tergugat seharusnya didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan bukan di Pengadilan Agama Tigaraksa oleh karena itu
berdasarkan hukum acara peradilan agama sebagaimana dimaksud Pasal
66 Ayat (2) UU No 7 tahun 1989, maka secara relative Pengadilan Agama
Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini. Karena tidak
berdasarkan domisili tersebut;

Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
menyatakan putusnya bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak
berwenang mewakili perkara ini;

C. Bahwa, faktanya Penggugat masih tinggal satu Rumah sama Tergugat
adalah mustahil Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat, oleh
karenanya Tergugat berkeyakinan gugatan Penggugat bukanlah
Penggugat sendiri yang membuatnya melainkan orang lain yang tidak
jelas kepentingan dengan perkara ini atau bahkan yang bersangkutan bisa
mengambil keuntungan atas perceraian Tergugat oleh karenanya Tergugat
men"somir" Penggugat untuk membuktikan bahwa yang membuat

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut adalah dirinya sendiri bukan orang lain yang tidak berkepentingan dengan perkawinan Tergugat; apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya mohon Majelis menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini;

II. Tentang Pokok Permasalahan.

- 1) Bahwa, Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat;
- 2) Bahwa, untuk permasalahan Tergugat sebagaimana ditulis pada angka 1, 2, dan 3, Tergugat tidak membantah apapun karena faktanya adalah sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat;
- 3) Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sejak Januari 2021 telah terjadi ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga Tergugat, karena faktanya sejak saat tersebut tidak ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat apalagi percekcoakan karena masalah Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Karena Tergugat saat itu sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan sampai bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat berhubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat;
- 4) Bahwa, Tergugat menolak tuduhan Penggugat, bahwa Tuduhan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana didalam gugatan apalagi tuduhan KDRT itu terjadi 15 (lima belas) tahun yang lalu, adalah alasan yang mengada-ngada alias memanipulasi, mohon Majelis Hakim menolak tuduhan tersebut karena hal itu adalah kebohongan besar untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara;
- 5) Bahwa, tidak benar antara Penggugat terjadi pertengkaran bulan Juni 2023. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan hari apa, jam berapa dan dimana terjadi pertengkaran tersebut, siapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut tidaklah mungkin pertengkaran terjadi satu bulan penuh. Dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dalam waktu kurang dari satu bulan sebelum gugatan ini didaftarkan;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa, khusus mengenai nafkah lahir selama perkawinan Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir, berupa rumah sendiri, biaya harian setiap hari diluar biaya untuk keperluan makan sehari-hari, hal itu dapat Tergugat buktikan dengan print out buku Bank Tergugat; (Bukti Tergugat 1);

7) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Tergugat yakin antara Tergugat dan Penggugat tidak cukup alasan untuk bercerai. Dan secara tegas Tergugat menolak Perceraian ini karena hanya untuk memenuhi nafsu dan Rekayasa Penggugat semata;

8) Bahwa, seharusnya Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan ini meminta pihak ketiga (keluarga) terdekat untuk melakukan mediasi, musyawarah kekeluargaan untuk dicarikan solusi, walaupun terdapat kekurangan pada Tergugat, Tergugat siap memperbaiki diri;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara ini, selanjutnya memutus dalam putusaannya dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak dan atau setidak-tidaknya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Penggugat menyangkal, membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat :

1. Bahwa mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa pada huruf A dan B jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini.

Hal tersebut adalah tidak benar karena sudah tepat Pengadilan Agama Tigaraksa adalah yang berhak mengadili perkara ini karena sesuai dengan pengertian cerai gugat atau gugatan cerai diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk suami isteri yang beragama islam, perceraianya mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin*". Dalam perkara ini gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, namun Penggugat T meyakini bahwa ada niat jahat dari Tergugat agar Penggugat tidak diterima gugatannya dengan mempermasalahkan perihal kewenangan relative ini yang pastinya Tergugat sudah paham mengenai ketentuan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa.

2. Bahwa Tergugat mempermasalahkan alamat Tergugat dan berkeyakinan gugatan Penggugat adalah dibuat oleh orang lain yang bisa mengambil keuntungan atas perceraian Tergugat.

Perihal permasalahan alamat Tergugat sudah gugur dengan jawaban kami pada nomor 1 diatas, namun Penggugat kembali lagi meyakini bahwa ada niat jahat dari Tergugat agar Penggugat tidak diterima gugatannya dengan mempermasalahkan alamat Tergugat tersebut dalam eksepsi. Selain itu Tergugat melakukan fitnah yang sangat keji

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



terhadap Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah dibuat oleh orang lain yang bisa mengambil keuntungan atas perceraian Tergugat hal tersebut adalah tuduhan tanpa menunjukkan bukti, faktanya Penggugat mengajukan gugatan atas inisiatif dari dasar hati Penggugat sendiri yang merasakan sudah tidak tahan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, jelas dalil eksepsi tentang kewenangan relative yang diajukan Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga eksepsi harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan a quo, dan selanjutnya menyangkal, membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Jawabannya, *kecuali* yang secara tegas telah dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Penggugat pada replik Penggugat, dengan uraian seperti dibawah ini.

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 2, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 2, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Villa Inti Persada Blok C7/02, RT. 005, RW. 019, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 2, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*bada dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I. anak, 23 tahun 3 bulan, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 30 November 2000,
 - II. anak, 14 tahun 6 bulan, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 6 Agustus 2009.

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



III. anak, 14 tahun 6 bulan, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 6 Agustus 2009.

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 3, Tergugat menyangkal bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021, namun itu adalah sebuah bentuk kebohongan dari Tergugat karena faktanya sejak Januari 2021 setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan Tergugat mendiamkan / tidak berbicara dan tegur sapa atau mengobrol dengan Penggugat sampai waktu yang sangat lama bahkan bisa satu hingga tiga bulan setelah terjadi pertengkaran, selain mendiamkan / tidak berbicara dan tegur sapa atau mengobrol, selama itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah bathin;

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 4, Tergugat menyangkal bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun faktanya pada saat itu Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat mencoba melihat isi percakapan handphone Tergugat dan dipukul oleh Tergugat;

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 5, Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2023, namun faktanya telah terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat kembali mendiamkan / tidak berbicara dan tegur sapa atau mengobrol dengan Penggugat sampai saat ini selama itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah bathin, mengenai pernyataan Tergugat menyatakan masih melakukan hubungan intim dengan Penggugat itu adalah bentuk kebohongan besar dari Tergugat, karena sudah menjadi karakter dari Tergugat selama mendiamkan / tidak berbicara dan tegur sapa atau mengobrol dengan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak mau melakukan hubungan intim dengan Penggugat. Hal itu menunjukkan

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



bentuk kebohongan Tergugat yang memiliki niat jahat agar Penggugat tidak diterima gugatan nya sehingga Tergugat dapat melihat Penggugat tersiksa lahir dan bathin sepanjang hidupnya karena sikap Tergugat;

7. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 6, Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah lahir, namun hal tersebut adalah tidak benar karena rumah yang ditempati adalah hasil usaha bersama, dan untuk biaya harian Tergugat tidak mencukupinya dengan baik tapi dengan memberikan secara semena-mena yaitu sesekali memberikan uang berkisar antara Rp300.000,00- Rp. 500.000 namun setelah itu baru memberikan lagi uang setelah 10 — 15 hari kemudian dengan kisaran yang sama antara Rp. 300.000 — Rp. 500.000, hal itu sangat tidak mencukupi kebutuhan harian lima orang dalam satu keluarga, sehingga Penggugat berinisiatif melakukan usaha sampingan berupa jualan online dan antar jemput anak tetangga ke sekolah yang mana usaha Tergugat tersebut pun sangat ditentang bahkan Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat karena Tergugat merasa malu dengan pekerjaan sampingan Penggugat tersebut;

8. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 7, Tergugat Kembali melakukan fitnah yang sangat keji kepada Penggugat, seharusnya Tergugat menuduh hal tersebut dengan menyertakan alasan dan bukti;

9. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 8, salah satu alasan Penggugat melayangkan Alamat Tergugat di Pejaten Jalan Jambu No. 4 RT. 003, RW. 010, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan adalah agar pihak keluarga Tergugat mengetahui adanya perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat memediasi perselisihan rumah tangga ini, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memediasi bahkan dengan angkuhnya menyalahkan Penggugat yang difitnah melakukan rekayasa demi nafsu belaka;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan dengan amar Penetapan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan jawaban Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Said Nur Ichsan, S.E. bin Drs. H. Sm. Idroes) terhadap Penggugat (Rismayati binti Sugriwadi);
5. Membebaskan segala biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula dan memperkuat dalilnya bahwa Penggugatlah yang boros dalam mengelola keuangan dan lebih mementingkan orang tuanya disbanding mengurus anak-anak dan rumah, Penggugat juga lebih sibuk di luar rumah dengan teman-temannya dengan tanpa izin Tergugat, Penggugat juga telah menghambur-hamburkan uang belanja dan tabungan keluarga hingga habis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tertanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, telah diberi meterai cukup,

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di Villa Inti Persada, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga sejak Januari 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena waktu terjadi pertengkaran pada Januari 2021 tersebut Tergugat menelepon saksi untuk datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi kembali lagi sejak akhir Januari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Februari 2024 dan saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Komplek Luk Rt.002 Rw.007 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di Villa Inti Persada, Kelurahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga sejak Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi dan Tergugat juga pernah datang mencari Penggugat ke

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, karena menurut keterangan Tergugat Penggugat pergi dari rumah, lalu saksi menelepon Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat berada di rumah bibi Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berdagang secara online bersama saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023, Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Komplek Luk Rt.002 Rw.007 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tidak berhasil dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena menurut Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tigraksa;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tentang nafkah tidak cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tertanggal 26 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kecamatan Pamulang, Kota

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Tangerang Selatan, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX, tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt 003, Rw 10 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar minggu, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Panggilan dari Pengadilan agama Jakarta Selatan untuk sidang tanggal 23 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Panggilan dari Pengadilan agama Jakarta Selatan untuk sidang tanggal 27 Februari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi print out foto Penggugat tanggal 3 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi print out foto Penggugat tanggal 5 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi print out foto Penggugat tanggal 14 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi print out percakapan melalui Whatsapp Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;

10. Fotokopi print out percakapan melalui Whatsapp Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Januari 2024, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf;

Bahwa semua bukti tersebut telah diperlihatkan kepada kuasa Penggugat dan tidak dibantah oleh kuasa Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti saksi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dari bukti yang diajukan, Penggugat berkeyakinan bahwa gugatannya telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan cerai dengan Penggugat karena Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak berhasil dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat Kuasa Hukum Pemohon berupa kartu anggota yang masih aktif dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan Tergugat dan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam posita angka:

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 15 (Lima Belas Tahun yang lalu);
 - 4.3 Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang isinya membantah sepenuhnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, namun pada kesimpulan secara lisan Tergugat menyampaikan kepada majelis bahwa Tergugat tidak berkeberatan cerai dengan Penggugat karena Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak berhasil dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajam dan telah berakibat terjadinya pisah rumah yang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 telah dipertimbangkan dalam putusan sela tentang eksepsi kewenangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dibuat oleh pejabat berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun secara materiil bukti surat tersebut relevan dengan dalil Gugatan, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 20 Februari 2000, sehingga memenuhi syarat materiil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, serta tidak terhalang didengar kesaksiannya, memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat meskipun tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis dan pisah rumah sejak Juni 2023, karena masalah nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil gugatan sebagai mana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa (T.1) sampai dengan (T.11), print out Screenshot percakapan whatsapp yang merupakan bukti surat lain telah dinazegelen, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Adapun secara materiil bukti surat menunjukkan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak baik lagi, atas bukti tersebut Penggugat menyampaikan tanggapannya melalui kuasa hukum dan tidak keberatan atas bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik, dan dengan tegas mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik) merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai dokumen elektronik dapat menjadi pelengkap terhadap alat bukti lainnya;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di Villa Inti Persada, Kelurahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga sejak Januari 2021 karena menurut Penggugat, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya menurut Tergugat, Tergugat telah cukup memberikan nafkah kepada Penggugat bahwa Penggugatlah yang boros dalam mengelola keuangan dan lebih mementingkan orang tuanya dibanding mengurus anak-anak dan rumah, Penggugat juga lebih sibuk di luar rumah dengan teman-temannya dengan tanpa izin Tergugat, Penggugat juga telah menghambur-hamburkan uang belanja dan tabungan keluarga hingga habis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023, awalnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi kembali lagi sejak akhir Januari 2024, kemudian Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Februari 2024 dan saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Luk Rt.002 Rw.007 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal (**scheiding van tafel en bed**), dan Penggugat tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin dipertahankan lagi, dan kondisi tersebut sebagai wujud dari pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (**Broken Marriage**);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Endin Tajudin, S. Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Endin Tajudin, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp785.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Tgrs